



## PUTUSAN

Nomor 37/JN/2023/MS.Aceh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IIYAH ACEH

memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya dalam sidang hakim majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak dengan Terdakwa:

Nama Lengkap : xxxxxxx  
Nomor Identitas/NIK : xxxxxx;  
Tempat Lahir : xxxxxx  
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/2 Februari 1980 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Agama : Islam;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;  
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (tidak tamat);  
Tempat Tinggal : Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Nagan Raya;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan:

1. Penahanan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Nagan Raya Nomor Sp.Han/06/I/2023/Reskrim tanggal 28 Januari 2023, yang ditahan sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nagan Raya Nomor: B-225/L.1.29/Eku.1/02/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang ditahan sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nagan Raya Nomor: Print-174/L.1.29/Eku.2/04/2023 tanggal 14 April 2023 yang ditahan sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;

Halaman 1 dari 22 halaman putusan nomor 37/JN/2023/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 6/Pen.JN/2023/MS.Skm tanggal 14 April 2023 yang ditahan sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
5. Penahanan Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 10/Pen.JN/2023/MS.Skm tanggal 15 Mei 2023 sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 11/Pen.JN/2023/MS.Skm tanggal 31 Mei 2023 yang ditahan sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 107/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 6 Juli 2023 terhitung sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 133/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 16 Agustus 2023, terhitung sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 145/Pen.JN/2023/MS.Aceh, tanggal 4 September 2023, terhitung sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Said Attah, S.H., M.H. dan T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H pada kantor LKBH Sata Alfaqih yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut, Meulaboh, Nomor 145, Gampang Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2023 terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan pendaftaran Nomor 21/SK/2023/MS.Skm tertanggal 24 Mei 2023;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 2/JN/2023/MS.Skm tanggal 10 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriah dan permohonan

Halaman 2 dari 22 halaman putusan nomor 37/JN/2023/MS.Aceh



banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nagan Raya pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2023;

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue *a quo* dan telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 16 Agustus 2023, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 225 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 37/JN/2023/MS.Aceh tanggal 12 September 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 2/JN/2023/MS.Skm tanggal 10 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-05/NARA/Eku.04/2023 tanggal 11 Mei 2023 didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa xxxx pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 13.00 WIB di Desa xxxx, Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syari'iyah Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual terhadap anak", yakni terhadap saksi korban xxxx yang masih berusia 14 (empat belas) Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx telah lahir A.n. xx di xxxxx tanggal 1 April 2008 dikeluarkan di Nagan Raya tanggal 22 Desember tahun 2012. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 saksi korban xxxxx (umur 14 tahun) pergi ke rumah orang tua Terdakwa xxxx di Desa xxx Kecamatan xxxx Kabupaten Nagan Raya karena mau bermain dengan saksi xxxx, kemudian

Halaman 3 dari 22 halaman putusan nomor 37/JN/2023/MS.Aceh



sekitar pukul 13.00 Wib saksi korban xxxx sampai ditempat tersebut bertemu dengan Terdakwa xxxxx, kemudian Terdakwa xxxx berkata bahwa saksi xxxx sudah pergi, lalu saksi korban xxxx berdiri dipintu masuk ruang tamu rumah, sedangkan Terdakwa xxxxx duduk di ruang tamu dekat pintu masuk rumah, kemudian saksi korban xxxx meminta uang kepada Terdakwa xxxx Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa xxxxx menjawab *"tunggu pulang kak xxxx"* lalu Terdakwa xxxxx bangun dari duduk dan mengambil Hp saksi korban xxxx yang berada dalam genggam tangan saksi korban xxxx, kemudian Terdakwa xxxx dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa langsung meremas payudara bagian kiri saksi korban xxxxx sebanyak 2 (dua) kali sambil Terdakwa xxxx memegang jilbab yang saksi korban xxxxx pakai, lalu Terdakwa xxxxx bertanya *"ini jilbab siapa"* kemudian saksi korban xxxxx menjawab *"jilbab mamak"* lalu Terdakwa xxxxx mengembalikan Hp milik korban xxxxx, kemudian saksi korban xxxxx menangis karena payudara sebelah kiri saksi korban xxxx terasa sakit lalu sambil menangis keluar dari dalam rumah tersebut dan pergi ke rumah saksi xxxxx yang berada di Desa xxxx Kec. xxxxx Kab. Nagan Raya, kemudian saksi korban xxxxx bertemu dengan saksi xxxx lalu saksi xxxx menanyakan kepada saksi korban xxxxx *"kenapa menangis"* kemudian saksi korban xxxxx sambil menangis berkata kepada saksi xxxxx *"jangan bilang sama ayah, Terdakwa xxxxx meremas payudara bagian kiri saksi korban xxxxx sebanyak 2 (dua) kali"*;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Revertum dengan Nomor: 010/VER/RSUD-SIM/2023 pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. xxxx Sp. OG selaku dokter yang memeriksa pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut:  
"Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan bernama xxxxx Anak Korban, umur 14 (empat belas) tahun, dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan luka memar dan luka lecet pada payudara dan alat genitalis/kelamin".



Bahwa atas perbuatan Terdakwa xxxxx yang melakukan pelecehan seksual terhadap diri saksi Anak Korban xxxxxx, saksi korban xxxxxx tidak rela dan payudara bagian kiri saksi korban terasa sakit.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

**Tuntutan:**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya Nomor Reg. Perkara PDM-05/NARA/Eku/04/2023, tanggal 27 Juni 2023 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 27 Juni 2023 telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak*" sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa xxxxx dengan pidana penjara selama 72 (tujuh puluh dua) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek yang bertuliskan Jakarta diisi bagian depan;
  - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna abu-abu cloud yang terdapat gambar boneka diisi bagian paha sebelah kiri depan;
  - 1 (satu) lembar jilbab warna abu-abu foq;Dikembalikan kepada Anak Korban;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang dibacakan dalam persidangan tanggal 5 Juli 2023 pada pokoknya memohon kepada



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxx tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa xxxxx dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa xxxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara tertulis dalam persidangan tanggal 11 Juli 2023, yang pada pokoknya tetap dalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 11 Juli 2023 pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya (pledoinya);

#### **Putusan**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue telah menjatuhkan Putusan Nomor 2/JN/2023/MS.Skm, tanggal 10 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa (xxxxxx) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak sebagaimana diatur Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan 'uqubat terhadap Terdakwa (xxxxxx) berupa uqubat ta'zir penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang djatuhkan;

Halaman 6 dari 22 halaman putusan nomor 37/JN/2023/MS.Aceh



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. (satu) lembar baju kaos lengan pendek yang bertuliskan Jakarta diisi bagian depan;
  - b. (satu) lembar celana kain panjang warna abu-abu cloud yang terdapat gambar boneka diisi bagian paha sebelah kiri depan;
  - c. 1 (satu) lembar jilbab warna abu-abu foq;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagai Pembanding I dan Jaksa Penuntut Umum sebagai Pembanding II sama-sama mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue masing-masing pada tanggal 16 Agustus 2023 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 2/JN/2023/MS.Skm dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nagan Raya dan juga kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2023. Selanjutnya Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat masing-masing tertanggal 22 Agustus 2023, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding masing-masing pada tanggal 23 Agustus 2023, dengan demikian secara formil permohonan banding Pembanding I/Terdakwa dan Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding I/Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 6

Halaman 7 dari 22 halaman putusan nomor 37/JN/2023/MS.Aceh





September 2023. Sedangkan Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2023 dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terdakwa dan Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2023. Pembanding I/Terdakwa dan Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum masing-masing tidak memeriksa berkas perkara sesuai Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tanggal 6 September 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut:

- Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Telah Salah atau Keliru dalam menarik fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, banyak fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak tercantumkan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan fakta didasarkan dari saksi yang dihadirkan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum tanpa mengungkap fakta berdasarkan keterangan saksi dari Terdakwa/Penasehat Hukum, yang juga sama-sama telah disumpah berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku;
- Beberapa fakta hukum yang dipelintir oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama antara lain, bahwa pada faktanya pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 Terdakwa datang ke rumah orang tua Terdakwa untuk beristirahat, kemudian Terdakwa tertidur di depan TV. Lalu Saksi xxxx kembali ke rumah dan bertemu dengan Saksi korban di depan rumah, karena pada saat itu Saksi xxxx dan Saksi korban sama-sama ingin menuju kerumah orang tua Terdakwa, dari arah yang berbeda. Setelah itu, saksi xxxx kemudian masuk kerumah sedangkan Saksi Korban masih berdiri di depan pintu. Mengetahui Saksi xxxx pulang dan Saksi Korban datang, Terdakwa langsung bangun

Halaman 8 dari 22 halaman putusan nomor 37/JN/2023/MS.Aceh





dan duduk didekat pintu tepatnya di depan pintu”, sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Terdakwa di persidangan pada pokoknya yang menyatakan: *“anak Korban xxxx dan saksi xxxxx sama-sama ada di dalam rumah orang tua Terdakwa”*;

- Faktanya Saksi Korban (Humaira) sudah sering kerumah orang tua Terdakwa untuk bertemu dan bermain dengan Saksi xxx atau terkadang orang tua Saksi Korban menitipkan Saksi Korban kepada Saksi xxxx, karena keponakan Terdakwa yaitu Saksi xxxx tinggal di rumah tersebut, sehingga Terdakwa sudah sering bertemu dengan Saksi Korban, maka tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk melakukan Pelecehan Seksual kepada Saksi Korban;
- Saksi Korban (xxxxx) sudah sering meminta uang kepada Terdakwa saat bermain kerumah orang tua Terdakwa, dan Terdakwa selalu memberikannya, hanya saja pada hari Senin tersebut Terdakwa tidak memberikan karena tidak mempunyai uang pecah, Terdakwa ada menyuruh Saksi Korban untuk meminta kepada Saksi xxxx;
- Terdakwa memang ada menanyakan mengenai jilbab yang dikenakan oleh saksi korban (xxxxx). Terdakwa hanya menunjuk jilbab korban dan menanyakan kenapa memakai jilbab sobek, Terdakwa menunjuk jilbab korban hanya bertujuan agar korban tahu bahwa jilbab yang dipakainya sobek, bukan memegang dada sebelah kiri Korban;
- Selain dari pernyataan Saksi Korban tidak ada satu pun Saksi yang menyatakan melihat langsung Terdakwa memegang dada sebelah kiri korban, melainkan hanya mendengar dari orang lain dan pada saat itu Saksi xxxx juga berada di dalam rumah.
- Bahwa fakta-fakta tersebut di atas secara keseluruhan juga telah terangkum dalam Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Bahwa dengan adanya fakta-fakta yang dihilangkan bahkan dirubah telah membuktikan adanya kekeliruan atau kesalahan dalam menilai fakta yang sebenarnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebabkan telah salah dalam memberikan putusan terhadap Terdakwa, dimana pada faktanya Terdakwa tidak pernah melakukan yang dituduhkan sebagaimana dalam



dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga sudah sepatutnya untuk diputus bebas;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue telah salah dan keliru dalam menilai alat-alat bukti dan memberikan pertimbangan hukum sebagaimana Pasal 180 dan Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Bahwa ketentuan di atas telah memberikan batasan pembuktian dalam perkara Jarimah, sehingga wajib diikuti dalam proses pembuktian Jarimah dan bukan menggunakan alat bukti dalam KUHAP, dimana faktanya dalam pertimbangan hakim tingkat pertama menggunakan bukti petunjuk berdasarkan KUHAP Pasal 188 ayat (2), namun tidak menggunakan ketentuan alat bukti dalam Qanun Acara Jinayat, hal ini menunjukkan tidak ada alat bukti yang sah untuk mempersalahkan Terdakwa atau menghukum Terdakwa;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama halaman 31 sampai 32 Alenia empat dan lima adalah pertimbangan sangatlah keliru dan tidak mementingkan rasa keadilan terhadap Terdakwa. Faktanya di dalam persidangan, jika dihubungkan keterangan para saksi dengan keterangan Terdakwa, sudah jelas tidak ada perbuatan pelecehan seksual dengan memegang payudara korban, melainkan dalam keterangannya Terdakwa hanya menunjuk jilbab saat korban meminta uang kepada Terdakwa dan ini sangat berkaitan erat dengan keterangan Saksi xxxx "*Saksi dengar hanya jilbab, Saksi juga mendengar xxxxxx meminta uang ke Ngoh (Terdakwa) 5000*";

Bahwa sangat jelas dari pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim terkait fakta persidangan tidak ada yang menyebutkan adanya fakta memegang payudara melainkan menyebutkan memegang dada, dada dalam KBBI menyebutkan "Dada adalah bagian tubuh sebelah depan diantara perut dan leher" dari pengertian tersebut menunjukkan dada sangat luas tafsirannya, bukan hanya payudara namun bisa bagian lainnya, sehingga Majelis Hakim telah salah dan keliru tidak memiliki nilai pembuktian karena satu alat bukti saja tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 180 Qanun Hukum Acara Jinayat;

Halaman 10 dari 22 halaman putusan nomor 37/JN/2023/MS.Aceh



Bahwa juga terdapat yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 April 1978 No.18 K/Kr/1977. Dalam putusan ini Mahkamah Agung telah membatalkan putusan perkara yang dikasasi dan menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa atas alasan pengadilan salah menerapkan hukum pembuktian. Pengadilan telah mendasarkan putusannya semata-mata atas keterangan seorang saksi saja. Padahal para Terdakwa mangkir. Sedangkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak memberi petunjuk atas keterbuktian kejahatan yang didakwakan. Pada putusan ini alasan pembatalan didasarkan atas kekeliruan penerapan hukum yang telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa didukung oleh minimum dua alat bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 294 jo. Pasal 300 HIR (pasal 183 jo. Pasal 185 ayat (2) KUHP);

Bahwa ketentuan dan Yurisprudensi tersebut sangat relevan dengan perkara Terdakwa karena bermula dari keterangan satu orang saksi yaitu Anak Korban sebagai alat bukti petunjuk dan tidak didukung oleh bukti lainnya;

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama juga telah keliru mengabaikan Firman Allah SWT dalam Alquran, surah Al-Baqarah ayat 282 dan QS. Ath-Thalaq : 2;

Bahwa terkait surat Hasil *Visum Et Revertum* dengan Nomor: 010/VER/RSUD-SIM/2023 pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. xxxxx Sp.OG selaku dokter yang memeriksa, menerangkan bahwa pada bagian bawah Kepala Wajah, Bentuk simetris, tidak dijumpai luka memar dan luka lecet. Bagian payudara bentuk normal, kemerahan tidak ada, bentuk putting normal, tidak dijumpai luka memar dan luka lecet pada payudara. Bagian alat kelamin, jenis kelamin perempuan, tampak keputihan (+), tidak ada tampak cairan yang menyerupai cairan sperma, selaput dara utuh, tidak terdapat luka dan kemerahan di dinding kemaluan. Bagian anggota gerak atas, bentuk simetris, tidak dijumpai luka memar dan luka lecet. bagian anggota gerak bawah, bentuk simetris, tidak dijumpai luka memar dan luka lecet, sehingga tidak ada satupun tanda-tanda adanya diremas atau dipegang payudara dan hal ini tidak bersesuaian dengan



keterangan korban yang menyatakan sakit dipayudaranya, sedangkan hasil visum tidak ditemukan ada luka, memar dan tanda sakit lainnya;

Berdasarkan Fakta dipersidangan Terdakwa tidak bersalah. Bahwa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, tidak terpenuhi terhadap Terdakwa;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Terdakwa mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Terdakwa/Pemohon Banding xxxxx untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Nomor 2/JN/2023/MS.Skm tanggal 10 Agustus 2023 atas nama xxxxxx dengan segala akibat hukumnya;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa xxxx, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual terhadap Anak" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa xxxxxxxx dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa xxxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau

- Jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon perkara ini diputus seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil;

Menimbang, bahwa Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atau kurang tepatnya putusan perkara *a quo* pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 halaman putusan nomor 37/JN/2023/MS.Aceh



- Bahwa Penuntut Umum berpendapat Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memutus perkara Terdakwa tersebut, telah tepat menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana terungkap dalam pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa sekalipun pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang telah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan tersebut di atas masih terlalu ringan dan tidak mengandung daya tangkal serta penjeraan terhadap Terdakwa karena perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang dalam hal ini sedang giat-giatnya memberantas Tindak Pidana Pemerkosaan/Pelecehan Seksual terhadap anak. Yang mana perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Hukum Islam dan Qanun Aceh yang mencerminkan Syariat di Aceh khususnya Suka Makmue serta perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan, menyebabkan traumatik kejadian memalukan/aib keluarga Anak Korban dan merusak masa depan Anak Korban;
- Bahwa Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tersebut tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan tidak selaras dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471 K/Kr/1979:
- Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tidak memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
- Dari segi *Preventif*, hukuman tersebut tidak dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;

Halaman 13 dari 22 halaman putusan nomor 37/JN/2023/MS.Aceh



- Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan tidak akan berdaya guna dan tidak berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
- Dari segi *Represif*, hukuman tersebut tidak mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Mahkamah Syaria'ah Aceh menerima memori banding dan menyatakan bahwa:
  1. Menyatakan Terdakwa xxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual terhadap anak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa xxxxx dengan pidana penjara selama 72 (tujuh puluh dua) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih yang bertuliskan Jakarta disisi bagian depan;
    - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna abu-abu cloud yang terdapat gambar boneka disisi bagian paha sebelah kiri depan;
    - 1 (satu) Lembar jilbab warna abu-abu fog;(Dikembalikan kepada saksi korban xxxxx)
  4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 30 Agustus 2023 yang pada pokoknya sama sebagaimana telah diuraikan dalam memori banding Pembanding I/Terdakwa pada yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa xxxxx, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak*" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 47 Qanun



Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.

2. Membebaskan Terdakwa xxxxx dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
3. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik terdakwa xxxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo*, yang meliputi Berita Acara Penyidikan, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, nota pembelaan, putusan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, karena sudah tepat dan benar sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan tunggal yaitu Terdakwa didakwa telah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak Korban sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, selanjutnya dalam tuntutananya Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi uqubat/hukuman ta'zir penjara selama 72 (tujuh puluh dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ditegaskan bahwa "Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti berupa keterangan saksi Anak Korban,

Halaman 15 dari 22 halaman putusan nomor 37/JN/2023/MS.Aceh





keterangan saksi-saksi, alat bukti tertulis dan barang bukti di persidangan hal-hal yang sangat relevan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak Korban (xxxxx) pada pokoknya menerangkan ketika Anak Korban datang ke rumah tempat tinggal kak xxxxx (teman Anak Korban) dan di rumah tersebut ada Terdakwa dan ketika Anak Korban berada di dalam rumah, Terdakwa bangun dari tempat duduknya seraya mengambil HP Anak Korban dan berkata “ini jilbab siapa” tetapi sambil memegang payudara sebelah kiri Anak Korban dengan tangan kanannya dan meremasnya sebanyak dua kali akhirnya Anak Korban pergi ke rumah Nenek (xxxxx) dan memberitahu kejadiannya dan Anak Korban menangis sepanjang jalan dan merasa malu atas perbuatan Terdakwa dan kejadiannya sebelum waktu zuhur pada tanggal 16 Januari Tahun 2023;
- Bahwa saksi yang bernama xxxxx pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui ketika saksi pelapor (ibu anak korban) mendatangi Terdakwa menanyakan tentang kejadian pelecehan terhadap Anak Korban dan akhirnya terjadi cekcok antara Pelapor dengan Terdakwa dan saat cekcok tersebut Terdakwa mengakui kejadian tersebut dengan nada menantang dan saksi melihat dan mendengar percekcoan antara saksi pelapor dengan Terdakwa di ruang tamu rumah orang tua Terdakwa dan saat itu xxxxx keponakan Terdakwa juga ada dan saksi melihat Anak Korban setelah kejadian tanggal 16 Januari 2023 itu, takut bertemu Terdakwa dan juga takut bertemu dengan xxxxx karena takut bertemu Terdakwa dan saksi juga menanyakan kepada saksi Pelapor dan Anak Korban tentang keributan tersebut;
- Bahwa saksi yang bernama xxxxxx (teman dekat Anak Korban) pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat Anak Korban datang Terdakwa sedang tidur di depan TV dan saksi melihat Anak Korban juga di rumah tetapi tidak melihat kejadian Terdakwa memegang payudara Anak Korban dan baru tahu kejadiannya tanggal 17 Januari 2023 karena ibu Anak Korban mendatangi Terdakwa dan terjadi keributan dan saksi ikut melerainya, dan ketika saksi tanyakan Terdakwa tidak mengakuinya dan



- menurut saksi Anak Korban orangnya sensitif dan ketika kejadian saksi tidak mendengar Anak Korban menangis;
- Bahwa Terdakwa dalam persidangan tanggal 11 Mei 2023 tidak keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan tanggal 14 Juni 2023 tahapan persidangan mendengarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membantah melakukan pelecehan seksual kepada Anak Korban tetapi mengakui ketika Anak Korban datang ke rumah orang tua Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2023 sebelum waktu zuhur, di ruang tamu depan pintu ketika dalam posisi Terdakwa dan Anak Korban sama-sama berdiri Terdakwa tidak ada meremas namun hanya memegang sebanyak dua kali dengan memakai tangan kanan dibagian dada kanan Anak Korban, Terdakwa hanya memegang dan menempelkan tangan dan tidak sampai Anak Korban kesakitan dan itu bukan sengaja tetapi khilaf;
  - Bahwa Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya dari hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban tanggal 10 Februari 2023 menyimpulkan merekomendasikan Anak Korban membutuhkan pendampingan lanjutan atas suatu peristiwa pidana yang dialaminya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), dari keterangan saksi-saksi yang meringankan tersebut bahwa Terdakwa selama ini adalah orang baik sejak kecil tidak ada masalah dengan warga setempat, dan dengan isterinya masih harmonis dan dulu setiap harinya memberikan nafkah kepada isterinya dan masyarakat sudah mengetahui tentang dugaan pelecehan ini, dan anak Korban sangat dekat dengan keponakan Terdakwa yang bernama Lia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 22 Desember 2012, bahwa Humaira lahir tanggal 1 April 2008, sampai dengan saat ini masih berusia di bawah delapan belas tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dikuatkan dengan alat bukti keterangan Anak Korban (Humaira), saksi-saksi baik saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum maupun saksi meringankan yang dihadirkan Terdakwa dan rekomendasi Dinas Sosial



Kabupaten Nagan Raya yang merekomendasikan Anak Korban membutuhkan pendampingan lanjutan atas suatu peristiwa dugaan pidana yang dialaminya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dihubungkan dengan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal yang didakwakan tersebut di atas, dengan cara tipu daya, menggunakan kesempatan dan merasa sudah dekat hubungan dengan Anak Korban seolah ingin menunjukkan jilbab yang dipakai Anak Korban robek tetapi dengan sengaja sambil menunjuk jilbab yang robek sekaligus memegang dan meremas payudara Anak Korban, dengan melakukan pemegangan atau meremas dua kali itu sudah menunjukkan suatu rencana dan kesengajaan atau niat bukan khilaf karena sudah berulang dan bagi Anak Korban perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang menimbulkan rasa malu menghilangkan harga diri dan kehormatannya sebagai seorang anak perempuan, payudara/bagiandada adalah bagian yang sangat sensitif yang harus dijaga kesuciannya karena bagian dari harga diri dan dari keterangan dua orang saksi yang meingankan juga ada kemungkinan Terdakwa dengan isterinya kurang harmonis. Dari rangkaian alat bukti di atas memberi petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan termasuk dalam unsur-unsur pelecehan seksual terhadap Anak Korban maka telah terbukti terjadi suatu perbuatan dimana Terdakwa melakukan pemegangan terhadap payudara anak korban sebanyak dua kali pada tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 12.30 WIB (sebelum waktu zuhur) di rumah orang tua Terdakwa, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap Anak Korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa yang telah terbukti bersalah melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sehingga akibat dari perbuatannya tersebut Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai kesalahannya;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukannya, sebab

Halaman 18 dari 22 halaman putusan nomor 37/JN/2023/MS.Aceh



perbuatannya melakukan pelecehan seksual terhadap Anak tidak dalam keadaan terganggu jiwanya, tidak dalam paksaan/tekanan dan tidak dalam keadaan menghilangkan bahaya yang lebih besar dari bahaya pelecehan seksual. Oleh karena itu, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi 'uqubat yang sesuai dengan jarimah yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan bahwa hukuman yang diberikan kepada Pelaku Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak maksimal adalah 90 (sembilan puluh) kali cambuk, atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni, atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan, ketiga jenis hukuman tersebut tidak disebutkan batas minimal dan oleh karena jarimah pelecehan seksual ini dilakukan orang dewasa sedangkan korbannya adalah Anak, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020, uqubat yang harus dipilih dan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah uqubat/hukuman penjara;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut Terdakwa agar dihukum 72 (tujuh puluh dua) bulan penjara dan telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue adalah 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara. Dalam hal ini Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menetapkan uqubat yang sesuai dijatuhkan kepada Terdakwa adalah uqubat penjara selama 27 (dua puluh tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan 'uqubat oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa selama proses dan tidak ada



alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti a quo tidak diperlukan lagi dalam proses penuntutan dan pemeriksaan perkara tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek yang bertuliskan Jakarta disisi bagian depan;
- b. 1 (satu) lembar celana kain panjang warna abu-abu cloud yang terdapat gambar boneka disisi bagian paha sebelah kiri depan;
- c. 1 (satu) lembar jilbab warna abu-abu foq;

Dikembalikan kepada Anak Korban setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 2/JN/2023/MS.Skm tanggal 10 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriah patut untuk dikuatkan dengan perbaikan redaksi amar putusan, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tedakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi uqubat, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Syara', Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I/Terdakwa dan Pembading II/Jaksa Penuntut Umum dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor

Halaman 20 dari 22 halaman putusan nomor 37/JN/2023/MS.Aceh



2/JN/2023/MS.Skm tanggal 10 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriah dengan perbaikan redaksi amar, sehingga amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa (xxxxx) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak sebagaimana diatur Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan 'uqubat terhadap Terdakwa (xxxxxx) berupa uqubat ta'zir penjara selama 27 (dua puluh tujuh) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang djatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek yang bertuliskan Jakarta disisi bagian depan;
    - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna abu-abu cloud yang terdapat gambar boneka disisi bagian paha sebelah kiri depan;
    - 1 (satu) lembar jilbab warna abu-abu foq;Dikembalikan kepada Anak Korban;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- III. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H** dan **Dr. Indra Suhardi, M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis



tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. Humaidah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,  
dto  
**Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
dto  
**Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.**

dto  
**Dr. Indra Suhardi, M.Ag,**

Panitera Pengganti  
dto  
**Hj. Humaidah, S.H., M.H.,**